



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN
D.I YOGYAKARTA

UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN MAGELANG
TENTANG

PELAYANAN LISTRIK PERKANTORAN
DAN PENERANGAN JALAN UMUM

NOMOR : 415.4/1/01.1/KSB/I/2024

NOMOR : 0001.MoU/AGA.01.01/F03090000/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (4-1-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. HARY AGUNG PRABOWO : Penjabat Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung Jalan Jenderal Ahmad Yani No.32 Temanggung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 100.2.1.3-3917 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. IMBAR SUSANTO : Manajer PT. PLN (Persero) Area Magelang, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 14 Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Area Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Nomor 0001.Sku/SDM.02.07/F03000000/2024 tanggal 04 Januari 2024 tentang Substitusi General Manager, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Listrik Perkantoran dan Penerangan Jalan Umum ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan usaha milik negara sesuai Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0229.P/DIR/2023 tanggal 07 Desember 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta, yang merupakan unit pelaksana bidang kelistrikan;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan itikad baik dan semangat kemitraan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Listrik Perkantoran dan Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam mensinergikan kebijakan dan mewujudkan pelayanan yang optimal kepada Pelanggan Listrik.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan:
 - a. menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
 - b. menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
 - c. tersusunnya basis data jumlah titik LPJU berdasarkan hasil survei PARA PIHAK dan data dasar perhitungan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik;
 - d. meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik PIHAK KESATU melalui meterisasi PJU (Penerangan Jalan Umum); dan
 - e. melakukan pengawasan dan penertiban PBJT atas Tenaga Listrik - Swadaya Ilegal.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. PBJT atas Tenaga Listrik;
 - b. Penerangan Jalan Umum (PJU); dan
 - c. Listrik perkantoran.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. mekanisme perhitungan PBJT atas Tenaga Listrik dari nilai jual tenaga listrik;
 - b. menyediakan Informasi Rekapitulasi Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. mekanisme penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - d. mekanisme pembayaran rekening listrik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan atau didelegasikan kepada Satuan Kerja yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang

tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung
56216
Telepon : 0293 491004 ext. 1321
faksimile : 0293 491040
email : otdatmg@gmail.com

PIHAK KEDUA : Manager PT PLN (Persero) UP3 Magelang
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 14 Magelang
Telepon : 0293 363355
email : uidjty.mgl.sekretariat@pln.co.id

- (3) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK beserta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



IMBAR SUSANTO

The image shows a blue ink signature over a circular stamp. The stamp contains the text 'PT PLN (PERSERO) UP3 MAGELANG' and 'METERAI TEMPEL' with a serial number '50AKX570640583'. There is also a small Indonesian national emblem.

PIHAK KESATU,



HARYNGUNG PRABOWO

The image shows a blue ink signature over a circular official stamp. The stamp contains the text 'BUPATI TEMANGGUNG' and features the Garuda Pancasila emblem.



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
AKADEMI KESEHATAN MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : $\frac{072/AKMT/MoU/III/2024}{415.4/3/01.1/KSB/III/2024}$

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-03-2024) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **GALIH HERLAMBA** : Direktur Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 10/KEP/I.0/D/2023, berkedudukan di Jl. Gerilya No. 83, Dompon, Kowangan, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Jawa Tengah.
Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. **HARY AGUNG PRABOWO** : Penjabat Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3917 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 263/D/OT/2022, yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang penelitian;
 - c. bidang pengembangan;
 - d. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU mendelegasikan kepada Wakil Diektur 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, sesuai bidang dan tugas pokok dan fungsinya, dan PIHAK KEDUA dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai pokok dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : AKADEMI KESEHATAN MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG
Jl. Gerilya No. 83 Dompun Kelurahan Kowangan Kec.
Temanggung, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah
Telepon : 081228585880
Email : akesmuhtmg@gmail.com

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

u.p. Kepala Bagian Pemerintahan

Jl Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216

Telepon : 0293 491004 ext. 1321

Faksimile : 0293 491040

Email : otdatmg@gmail.com

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

HAR AGUNG PRABOWO

PIHAK KESATU,

GALIH HERLAMBAH



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DI YOGYAKARTA TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 415.4/4/01.1/KSB/III/2024
100.3.1.2/151/BPD-YK

Pada hari ini Jum'at, tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARY AGUNG PRABOWO : Penjabat Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3917 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MARDIYANA : Kepala Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.3.3 - 1076 Tahun 2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raden Ronggo KM 1,5 Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55571, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Wilayah Kerjanya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam bidang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kesepakatan PARA PIHAK.



Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama dalam bidang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS PARA PIHAK

Tugas PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

HASIL KERJA SAMA

Peningkatan kompetensi Perangkat Desa baru di lingkungan Kabupaten Temanggung

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara



tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan sebagian atau keseluruhan Kesepakatan Bersama oleh salah satu PIHAK, PARA PIHAK setuju keadaan kahar tersebut tidak menjadi alasan pembatalan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kewajiban salah satu PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat dari perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis, yang selanjutnya disebut Keadaan Kahar.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena Keadaan Kahar.
- (4) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (5) Apabila Keadaan Kahar tersebut berlangsung terus-menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat dari Keadaan Kahar tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.



Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik dan cara-cara lain yang memungkinkan.



(2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung
56216
Telepon : 0293 491004
Faksimili : 0293 491040
Email : info@temanggungkab.go.id

PIHAK KEDUA : BALAI PEMERINTAHAN DESA DI YOGYAKARTA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA
Jalan Raden Ronggo KM 1,5 Tirtomartani, Kalasan,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55571
Telepon : 0274 496218
Faksimili : 0274 496218
Email : balaipemdesjogja@kemendagri.go.id

Pasal 13

KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MARDIYANA

PIHAK KESATU,



HARY AGUNG PRABOWO





**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG MAGELANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 415.4/5/01.1/KSB/IV/2024

NOMOR : MOU/1/032024

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-04-2024), bertempat di Temanggung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **HARY AGUNG PRABOWO** : Penjabat Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung Jalan Jenderal Ahmad Yani No.32 Temanggung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 100.2.1.3-3917 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **BUDI PRAMONO** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang, berkedudukan di Kota Magelang, beralamat di Jalan Ahmad Yani No 403 Sambung Jetis, Jambewangi, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/27/022022 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan dan Surat Kuasa Nomor SKS/4/012024 dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai Representasi Pemerintah Kabupaten Temanggung berkeinginan memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Pekerja Rentan di Kabupaten Temanggung.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berbadan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- c. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian bagi pekerja lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor usaha Jasa Konstruksi;
 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
 13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Kabupaten Temanggung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan mempermudah koordinasi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja di Kabupaten Temanggung dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB II

OBJEK

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Kabupaten Temanggung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah;
- b. kepesertaan pekerja di Kabupaten Temanggung meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP); dan
- c. bentuk kerja sama lainnya, disusun kemudian dan/atau disepakati oleh PARA PIHAK.

**BAB IV
PELAKSANAAN**

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan atau mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjukkan.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

**BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

PIHAK KESATU : a. Sekretariat TKKSD
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung
56216

Telepon : 0293 491004 ext. 1321

faksimile: 0293 491040

email : otdatmg@gmail.com

b. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Jalan Pahlawan Nomor 4A, Temanggung 56214

Telepon : 0293 491129

email : dinsostmg@yahoo.com

dengan Penghubung : Budiyanto, S.IP., MM

Telepon : 081578022644

PIHAK KEDUA : Penghubung : Iman Santoso (BPJS Ketenagakerjaan
Temanggung)

Jl. Pahlawan Nomor 4A, Gemoksari, Temanggung II,

Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telepon : 085727155340

Email :

kcp.temanggung@bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

**BAB X
ADENDUM**

Pasal 10

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN**

Pasal 11

Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 12

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut dalam awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dipegang masing-masing PIHAK dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai lainnya disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



BUDI PRAMONO

PIHAK KESATU,



HARY AGUNG PRABOWO



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG PARAKAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PEMASANGAN APLIKASI *NEW PASAR.ID* DAN MATERI KOMUNIKASI
PRODUK-PRODUK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
DI PASAR LEGI PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : B. 1047a.e-KC-VII-AMU-04-2024
415.4/8/01.1/KSB/IV/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-04-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RIKO : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
ADIANSYAH Parakan, bertempat tinggal di Parakan Kab.Temanggung,
SAI dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili
Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15 tanggal 20
Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH,
Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran
Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat
dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat
dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah
mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-
AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang
terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06
Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH,
Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763
Tanggal 7 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di
Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. HARY AGUNG PRABOWO : Penjabat Bupati Temanggung, yang berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3917 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama tentang Pemasangan Aplikasi New Pasar.id Dan Materi Komunikasi Produk-Produk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Cabang Parakan mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 7 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk

melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemasangan Aplikasi New Pasar.id Dan Materi Komunikasi Produk-Produk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK adalah dalam rangka sinergi para pedagang dan pembeli di Pasar Legi Parakan dengan layanan perbankan dan menjadikan Pasar legi sebagai Pasar Rakyat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemasangan Aplikasi New Pasar.id Dan Materi Komunikasi Produk-Produk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Penempatan mesin ATM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di area Pasar Legi Parakan;
 - b. Penempatan Materi Komunikasi Produk-produk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - c. Implementasi Aplikasi New Pasar.id kepada seluruh pedagang di Pasar Legi Parakan; dan
 - d. Layanan Jasa Perbankan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), PIHAK KESATU dapat mendelegasikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Parakan yang ditunjuk sesuai pokok dan fungsinya, dan PIHAK KEDUA mendelegasikan atau menguasai kepada Perangkat Daerah maupun instansi yang ditunjuk sesuai pokok dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut:
PIHAK KESATU : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Parakan
Jalan Kosasih Nomor 15 Parakan 56254
Telepon : 0293 596011
faksimile : 0293 598086
email : h0262@corp.bri.co.id
PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216
Telepon : 0293 491004 ext. 1321
faksimile : 0293 491040
email : otdatmg@gmail.com
- (3) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu PIHAK wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan atas alamat korespondensi.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

HARY AGUNG PRABOWO

PIHAK KESATU,

RIKO ABIANSYAH SAI



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
IKATAN BIDAN INDONESIA
KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR : 007 / PC-IBI / V / 2024
415.4/9/01.1/KSB/V/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-05-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SITI FAYATI** : Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Lingkungan Tegalsari RT 03 RW 07 Kel. Sidorejo, Kec. Temanggung Kab. Temanggung yang dalam jabatannya berwenang mewakili Organisasi Ikatan Bidan Indonesia dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Ikatan Bidan Indonesia yang tercantum dalam Akta Notaris yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Indri SukmaGumanti, SE., SH., M.Kn di Bekasi Selatan , untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **HARY AGUNG PRABOWO** : Penjabat Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3917 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan di Kabupaten

Temanggung secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah organisasi profesi berbentuk kesatuan, bersifat nasional, berazaskan Pancasila yang bertujuan antara lain menggalang persatuan dan persaudaraan antara sesama Bidan serta kaum wanita pada umumnya dalam rangka memperkuat persatuan bangsa. Membina pengetahuan dan keterampilan anggota dalam profesi kebidanan, khususnya dalam pelayanan kesehatan Ibu dan Anak serta kesejahteraan keluarga berdasarkan wewenang bidan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan maupun bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang Kesehatan di Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan ibu;
 - b. pelayanan kesehatan anak;

- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; dan
- d. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), PIHAK KESATU mendelegasikan kepada anggota Ikatan Bidan Indosnesia sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan PIHAK KEDUA dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Perangkat Daerah maupun instansi yang ditunjuk sesuai pokok dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : IKATAN BIDAN INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG

Lingkungan Tegalsari RT 03 RW 07 Kel. Sidorejo,

Kec. Temanggung Kab. Temanggung

Telepon : 08122735568

email : anggraeni.indah77@gmail.com

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

u.p. Kepala Bagian Pemerintahan

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216

Telepon : 0293 491004 ext. 1321

faksimile : 0293 491040

email : otdatmg@gmail.com

- (3) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu PIHAK wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan atas alamat korespondensi.


Pasal 10
KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HARY AGUNG PRABOWO
12/11/2021

PIHAK KESATU,



SITI FAYATI

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
PT. GREENPROSA ADIKARA NUSA
TENTANG
PEMBELIAN PRODUK HASIL OLAHAN MAGGOT *BLACK SOLDIER FLY*
(BSF)
DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 415.4/10/01.1/KSB/VI/2024
175/GAN/KSB/VI/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Enam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-06-2024), bertempat di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARY AGUNG PRABOWO : Penjabat Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3917 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PARA PERTAMA;
2. ARKY GILANG WAHAB : Direktur Utama PT. Greenprosa Adikara Nusa, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan di Jl. Brawijaya No. 360 RT 03 RW 03 Banjarnayar, Sokaraja, Banyumas berdasarkan Akta Notaris No. 5 tertanggal 09 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Nayudi, S.H.M.Kn. Notaris di Banyumas, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Data Perseroan sesuai surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. e

AHU-00446.AH.02.01 tertanggal 13 Juli 2016, bertindak untuk dan atas nama PT. Greenprosa Adikara Nusa, yang selanjutnya disebut PARA KEDUA.

PIHAK KESATU dan PARA KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama tentang Pembelian Maggot *Black Soldier Fly* (BSF) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga menyebutkan bahwa Pihak ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. PARA PERTAMA adalah selaku pemegang hak milik atas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berlokasi di Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung berkeinginan melakukan pengelolaan sampah menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam rangka mengurangi volume timbulan sampah yang masuk ke *landfill* sehingga daya tampung *landfill* pada TPST menjadi lebih lama, sehingga perlu adanya kerjasama dengan PARA KEDUA;
3. PARA KEDUA mempunyai kemampuan untuk menerima produk hasil olahan sampah organik yang bernilai ekonomis sebagai salah satu sumber pakan ternak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pembelian Maggot *Black Soldier Fly* (BSF) di TPST pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar pelaksanaan perjanjian yang akan dibuat, ditandatangani dan diberlakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengikatkan kerja sama PARA PIHAK yang diselenggarakan dalam rangka pembelian Maggot *Black Soldier Fly* (BSF) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dengan tujuan untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di TPST.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembelian Maggot *Black Soldier Fly* (BSF) di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Penyediaan sampah untuk dikirimkan ke fasilitas pengolahan sampah oleh PARA PERTAMA; dan
 - b. Pembelian produk hasil olahan sampah organik oleh PARA KEDUA.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan/atau PARA KEDUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selaku PARA PERTAMA dan PT. Greenprosa Adikara Nusa. selaku PARA KEDUA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. l

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan apabila tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama atau pelaksanaan kegiatan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, maka Kesepakatan Bersama ini batal dengan sendirinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal ini Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama PARA PIHAK.

e



Pasal 7
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK melalui musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32,
 Temanggung 56216
 Telepon : 0293 491004 ext. 1321
 Faximile : 0293 491004
 Email : otdatmg@gmail.com

h

AS

PIHAK KEDUA : PT. GREENPROSA ADIKARA NUSA
 Jl. Brawijaya No. 360 RT 03 RW 03 Banjaranyar,
 Sokaraja, Banyumas
 Telepon : 081-6691-716
 Website : www.greenprosa.co.id

Pasal 10
 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK akan memenuhi segala persetujuan, perizinan, rekomendasi, persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa materai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

 ARKY GILANG WAHAB

PIHAK KESATU

 HARYAGUNG PRABOWO

LAMPIRAN I**KRITERIA / SPESIFIKASI MAGGOT BSF YANG DAPAT DITERIMA**

Spesifikasi Maggot *Black Soldier Fly* (BSF) yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. Jenis material yang diterima pihak kedua terdiri dari Maggot Fresh (Larva Hidup) atau Maggot Kering (POP);
- b. Ukuran minimal maggot *fresh* 1,5 cm ;
- c. Minimal produksi maggot *fresh* 1 ton/hari dalam keadaan hidup;
- d. Maggot Kering Kadar air dibawah 5%, Protein Minimal 36%, Lemak Maksimal 33% dan Kadar abu maksimal 10%
- e. Minimal Produksi Maggot Kering 300 kg/hari

li
A/B

LAMPIRAN II**SURAT BALASAN PERMOHONAN KERJASAMA****GREENPROSA****Waste Management & Biotechnology**Jalan Brawijaya No. 360, RT 03 RW 03, Banjarnayar, Sokaraja, Banyumas, www.greenprosa.co.id

Banyumas, 21 Mei 2024

No : 0022/SB/GAN/V/2024
 Perihal : Tanggapan Kerjasama Produk Hasil Pengelolaan Sampah
 Lampiran :-

Kepada Yth.
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT
 KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 Di-
 TEMANGGUNG

Dengan hormat,

Menanggapi proposal dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Temanggung tentang "PERMOHONAN KERJASAMA PRODUK HASIL OLAHAN SAMPAH TPST SANGGRAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG" tanggal 22 April 2024, dengan ini disampaikan bahwa kami PT Greenprosa Adikara Nusa bersedia untuk bekerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kami bersedia menerima Maggot BSF dengan ketentuan sebagai berikut:

Maggot Fresh (Larva Hidup)	Maggot Kering (POP)
a. Umur Maggot maksimal 14 hari	a. Kering Sempurna
b. Ukuran BesarSeragam (minimal 1,5cm)	b. Ukuran Besar Seragam
c. Tidak Ada Pupa	c. Tidak Ada Pupa
d. Minimal produksi 1 ton per hari dan dalam Keadaan Hidup	d. Minimal 300kg per hari
	e. Warna Coklat Muda Cerah
	f. Kadar Air dibawah 5%
	g. Protein minimal 36%
	h. Lemak maksimal 33%
	i. Kadar Abu maksimal 10%
	j. Maggot tidak berminyak

- Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana (bangunan dan peralatan) yang tersentralisir untuk mengepul dan memproses Maggot BSF sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Greenprosa Adikara Nusa.
- Budidaya dan Pengelolaan Maggot harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Greenprosa Adikara Nusa.
- PT Greenprosa Adikara Nusa menjadi mitra tunggal dalam pengelolaan dan penjualan Maggot BSF yang dihasilkan oleh Kabupaten Temanggung.

Demikian surat tanggapan dari kami, dan hal yang terkait tentang teknis kerja sama akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama dengan pihak Kabupaten Temanggung, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

Mujibur Rahman
 Direktur Operasional

Handwritten initials/signature.



**KOPERASI TAWON
SINDORO SUMBING**



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
KOPERASI PRODUSEN TAWON SINDORO SUMBING
TENTANG
PEMBELIAN PRODUK HASIL OLAHAN SAMPAH
PUKUP KOMPOS ORGANIK
DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 415.4/11/01.1/KSB/VI/2024
001/KPTSS/PKS/VI/2024

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Enam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-06-2024), bertempat di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARY AGUNG PRABOWO : Penjabat Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3917 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. WISNU AJI WARDANA : A.n Direktur Koperasi Produsen Tawon Sindoro Sumbing, sebuah organisasi ekonomi yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan di Dusun Sawit RT 03 RW 02 Desa Bansari Kabupaten Temanggung berdasarkan Akta Notaris No. 6 tertanggal 11 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Retno Widijanti, S.H. Notaris di Temanggung, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Data pendirian badan hukum koperasi sesuai surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0004191.AH.01.29 tertanggal 13 Agustus 2022, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Produsen Tawon Sindoro Sumbing, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama tentang Pembelian Sampah Pupuk Organik di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga menyebutkan bahwa pihak ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun;
2. PIHAK PERTAMA adalah selaku pemegang hak milik atas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berlokasi di Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung berkeinginan melakukan pengelolaan sampah menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam rangka mengurangi volume timbulan sampah yang masuk ke *landfill* sehingga daya tampung *landfill* pada TPST menjadi lebih lama, sehingga perlu adanya kerjasama dengan PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA mempunyai kemampuan untuk menerima produk hasil olahan sampah organik yang bernilai ekonomis sebagai pupuk kompos organik untuk proses produksi sayuran di fasilitas milik PIHAK KEDUA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pembelian Sampah Pupuk Kompos Organik di TPST pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar pelaksanaan perjanjian yang akan dibuat, ditandatangani dan diberlakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengikat kerjasama PARA PIHAK yang diselenggarakan dalam rangka pembelian Sampah Pupuk Kompos Organik di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dengan tujuan untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di TPST.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembelian Sampah Pupuk Kompos Organik di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyediaan sampah untuk dikirimkan ke fasilitas pengolahan sampah oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. pengolahan sampah menjadi produk olahan sampah menggunakan teknologi *biodrying* (pengeringan sampah) oleh PIHAK PERTAMA;
 - c. pembelian produk hasil olahan sampah organik oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan/atau PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selaku PIHAK PERTAMA dan Koperasi Produsen Tawon Sindoro Sumbing. selaku PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan apabila tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama atau pelaksanaan kegiatan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, maka Kesepakatan Bersama ini batal dengan sendirinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal ini Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama PARA PIHAK.



**Pasal 7
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK melalui musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri.

**Pasal 9
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32,
Temanggung 56216
Telepon : 0293 491004 ext. 1321
Faximile : 0293 491004
Email : otdatmg@gmail.com

PIHAK KEDUA : KOPERASI TAWON SINDORO SUMBING
 Dusun Sawit RT 03 RW 02 Desa Bansari
 Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung
 Telepon : 0856-4315-2170
 Website :
 koperasitawonsindorosumbing.weebly.com

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK akan memenuhi segala persetujuan, perizinan, rekomendasi, persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa materai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA


KOPERASI SINDORO SUMBING
TA - WON

WISNU AJI WARDANA

PIHAK KESATU


AGUNG PRABOWO



LAMPIRAN I
KRITERIA / SPESIFIKASI PUPUK KOMPOS ORGANIK
YANG DAPAT DITERIMA

Spesifikasi Pupuk Kompos Organik yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. Kandungan PH Pupuk Kompos Organik harus netral;
- b. Kadar air Maksimum 50%;
- c. C/N – rasio mempunyai nilai (10-20) : 1;
- d. Berwarna kehitaman dan tekstur seperti tanah;
- e. Berbau tanah.





**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
PT. INDOTEX LASINDO JAYA
TENTANG
PEMBELIAN PRODUK HASIL OLAHAN SAMPAH
REFUSE DERIVED FUEL (RDF)
DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 415.4/12/01.1/KSB/VI/2024
023/PT ILJ/HRD/VI/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Enam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-06-2024), bertempat di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARY AGUNG PRABOWO : Penjabat Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3917 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. KWEE SUTRIMO : Direktur Utama PT. Indotes Lasindo Jaya (PT. ILJ) , suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan di Jl. Raya Magelang Semarang Km 16,1 Krajan Pringsurat Temanggung, berdasarkan Akta Notaris No. 4 tertanggal 24 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Effty Mariana Kosasih, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Data Perseroan sesuai surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.

AHU-0038380.AH.01.01 tertanggal 15 Juni 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Indotex Lasindo Jaya (PT. ILJ), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama tentang Pembelian Sampah *Refuse Derived Fuel* (RDF) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, menyebutkan bahwa Pihak ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakata, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. PIHAK PERTAMA adalah selaku pemegang hak milik atas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berlokasi di Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung berkeinginan melakukan pengelolaan sampah menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam rangka mengurangi volume timbulan sampah yang masuk ke *landfill* sehingga daya tampung *landfill* pada TPST menjadi lebih lama, sehingga perlu adanya kerjasama dengan PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA mempunyai kemampuan untuk menerima produk hasil olahan sampah yang bernilai ekonomis sebagai salah satu sumber energi alternatif untuk proses produksi di fasilitas Pabrik milik PIHAK KEDUA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pembelian Sampah *Refuse Derived Fuel* (RDF) di TPST pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar pelaksanaan perjanjian yang akan dibuat, ditandatangani dan diberlakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengikat kerjasama PARA PIHAK yang diselenggarakan dalam rangka pembelian sampah *Refuse Derived Fuel* (RDF) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dengan tujuan untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di TPST.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pembelian Sampah *Refuse Derived Fuel* (RDF) di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyediaan sampah untuk dikirimkan ke fasilitas pengolahan sampah oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. pengolahan sampah menjadi produk olahan sampah menggunakan teknologi pengeringan sampah oleh PIHAK PERTAMA;
 - c. pembelian produk hasil olahan sampah organik oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan/atau PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selaku PIHAK PERTAMA dan PT. Indotex Lasindo Jaya selaku PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan apabila tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama atau pelaksanaan kegiatan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, maka Kesepakatan Bersama ini batal dengan sendirinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal ini Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama PARA PIHAK.



Pasal 7
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK melalui musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32,
Temanggung 56216
Telepon : 0293 491004 ext. 1321
Faximile : 0293 491004
Email : otdatmg@gmail.com



PIHAK KEDUA : PT. INDOTEX LASINDO JAYA (PT. ILJ)
 Jl. Raya Magelang – Semarang Km. 16,1 Krajan
 Pringsurat Temanggung
 Telepon : (0293) 3199226
 Email : hrd.ilasindojaya@gmail.com

Pasal 10
 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK akan memenuhi segala persetujuan, perizinan, rekomendasi, persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa materai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



KWEE SUTRIMO



HARY AGUNG PRABOWO



LAMPIRAN I**KRITERIA / SPESIFIKASI RDF YANG DAPAT DITERIMA**

Spesifikasi material RDF yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. Jenis material berupa sampah anorganik dan organik yang telah dipilah di TPA/TPST dengan kadar air tidak melebihi 25 (dua puluh lima) %, jika melebihi 25% berlaku penalti atau penyesuaian harga kompensasi;
- b. Perhitungan Faktor Kadar Air berdasarkan/ menggunakan angka hasil pengecekan Kadar Air di lapangan yang menggunakan **Portable Tester**;
- c. Ukuran material maksimal 5 cm x 5 cm;
- d. Bentuk material RDF berupa *Bricket/Pelet*
- e. Tidak ada pengotor (seperti tanah, pasir, batu-batuan, kayu, logam, kaca atau material lain);



LAMPIRAN II**SURAT BALASAN PERMOHONAN KERJASAMA**

PT. INDOTEX LASINDO JAYA (PT ILJ)
DIVISI POLYESTER
KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Raya Magelang Semarang Km.16,1 Krajan Pringsurat Temanggung

Nomor : 007/PT ILJ/HRD/IX/2023

Temanggung, 2 November 2023

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Kerjasama

Kepada Yth.
 Bapak Prasodjo, S.Ag. MM.
 Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
 Dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung

Dengan Hormat,

Pertama sekali kami menyampaikan do'a dan salam sejahtera semoga Bapak dan jajarannya selalu dalam lindungan Allah SWT. Perkenankan dengan ini kami :

Nama : Edy Susanto
 Jabatan : General Manager PT Indotex Lasindo Jaya
 Alamat / lokasi perusahaan : Jl Raya Magelang - Semarang Km 16,1 Desa Pringsurat
 Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.

Menindaklanjuti Surat Permohonan Kerjasama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Nomor : 660.1/667/IX/2023 tanggal 1 September 2023. Maka dengan ini Kami menyatakan bersedia bekerjasama untuk memanfaatkan produk RDF Bricket Organik.

Adapun besarnya jumlah penerimaan RDF menyesuaikan dengan jalannya produksi Kami. Untuk spesifikasi standard kualitas RDF yang kami tetapkan adalah sbb :

No	Parameter Kualitas	Satuan	Nilai Batas
1	Nilai Kalor (arb)	kkal/kg	≥ 3.500
2	Total kandungan air (arb)	%	≤ 15
3	Ukuran (Particle Size Distribution 50 mm)	mm	(<50x50) ≥ 90%
4	Bentuk	-	Fluff
5	Sulfur (db)	%	≤ 0.2
6	Klorin (db)	%	≤ 0.5
7	Ash (arb)	%	≤ 20

Catatan: (1) arb = as-received basis, (2) db = dry basis, (3) adb = air dried basis

Note: 1. Jaminan bahwa produk RDF yang ditawarkan tersebut bisa dipergunakan di Boiler Kami.

2. Harga yang ditawarkan kompetitif serta ekonomis selaras dengan bahan bakar batubara yang selama ini kita pakai. Untuk itu wajib adanya trial/uji coba di awal untuk memastikan hal hal diatas.

Demikian Surat Persetujuan Kerjasama ini Kami sampaikan dan Atas Perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(*Edy Susanto*)
 General Manager



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TENTANG
KERJA SAMA PELATIHAN DI BIDANG PERTANIAN

NOMOR : 415.4/13/01.1/KSB/VII/2024
01/HK.220/I.14.2/07/2024

Kesepakatan Bersama tentang Kerja sama Pelatihan di Bidang Pertanian ini (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”), ditandatangani pada hari ini Jum’at tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-07-2024), oleh dan antara:

1. Hary Agung Prabowo : Penjabat Bupati Temanggung, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3917 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nurul Qomariyah : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Ketindan Nomor 1, Lawang 65214, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelatihan Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling menunjang dalam pelaksanaan Kerjasama Pelatihan di Bidang Pertanian, serta kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian;
- b. Pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian; dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, termasuk hak dan kewajiban PARA PIHAK, akan diatur secara rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dibuat oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Program dan kegiatan dilaksanakan secara sinergis sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada PARA PIHAK.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran PIHAK KESATU dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

**PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.


- (2) *Addendum* Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal seperti tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dipegang masing-masing PIHAK dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

NURUL HANI KOMARIYAH

PIHAK KESATU,

HARY AGUNG PRABOWO



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 415.4/14/01.1/KSB/VII/2024
B.1097/M.3.37/GP.2/07/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARY AGUNG : Penjabat Bupati Temanggung, berkedudukan di PRABOWO Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3917 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. NILMA : Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung berkedudukan di Jalan Letjend R. Suprpto Nomor 40 Temanggung 56213, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Temanggung berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-110/C/03/2023 tanggal 8 Maret 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kabupaten Temanggung secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan **PIHAK KESATU** dimungkinkan terjadinya permasalahan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang memerlukan penanganan di luar pengadilan (non litigasi) maupun melalui pengadilan (litigasi);
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan wewenang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk dapat bertindak baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah;
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari **PIHAK KESATU** dan memberikan pertimbangan hukum serta tindakan hukum lain, baik melalui surat atau secara lisan;
- e. Bahwa tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah pemberian jasa hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di luar penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara/Daerah dan menegakkan kewajiban Pemerintah, yang mana kegiatan tersebut dapat berupa negosiasi, mediasi, fasilitasi, dan konsiliasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kabupaten Temanggung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU** baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang perdata; dan
 - b. bidang tata usaha negara.
- (3) Dalam hal **PIHAK KESATU** menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**.
 - (4) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan menyebutkan bantuan hukum yang dimohonkan.
 - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada **PIHAK KEDUA**.
 - (6) Dalam hal Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** wajib memberikan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimohonkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - (7) Dalam hal **PIHAK KESATU** telah menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU**.
 - (8) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memberikan informasi dan melakukan koordinasi dalam rangka menentukan Langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan, menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah atau satuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara

tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dapat menanggukkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan Kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.

- (4) **PIHAK** yang mengalami peristiwa keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan memaksa tersebut.
- (5) **PIHAK** yang mengalami peristiwa keadaan memaksa wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (6) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*) dan **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (7) Apabila keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami peristiwa keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (8) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami peristiwa keadaan memaksa sepanjang **PIHAK** yang mengalami peristiwa keadaan memaksa dapat membuktikan peristiwa keadaan memaksa tersebut.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh **PARA PIHAK**, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TEMANGGUNG,



NILMA

PIHAK KESATU
Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO